

Akhir Tahun, Stunting di Boalemo Ditarget 14 Persen



<https://www.rri.co.id/kesehatan/802515/akhir-tahun-stunting-di-boalemo-ditarget-14-persen>

KBRN, Gorontalo: Angka Stunting di Kabupaten Boalemo tahun tahun ini ditargetkan bisa mencapai 14 Persen. Jika perlu angka Stunting di Kabupaten Boalemo dibawah angka 14 persen. "Angka stunting Kabupaten Boalemo pada bulan Desember nanti, harus berada diangka 14 %, kalau perlu di bawah 14%, begitu pula dengan kemiskinan ekstrem harus sudah 0 %. Sedangkan waktu kita dari sekarang tinggal 6 bulan menyelesaikan program ini," ujar Bupati

Hal ini disampaikan Penjabat Bupati Boalemo Sherman Moridu disela-sela membuka diseminasi audit kasus stunting tahap I tingkat Kabupaten, berlangsung di aula Kantor Bappeda, Rabu (03/07/24).

Menurutnya, angka stunting di Kabupaten boalemo saat ini berada pada angka 16 persen dari angka sebelumnya yaitu 29,9 persen. Kurun waktu 6 bulan kedepan diharapkan semua pihak untuk melakukan percepatan program dan kegiatan, sehingga target tersebut dapat dicapai.

"Stunting kita saat ini sudah berada diangka 16% dari 29,9%, sehingga itu, waktu yang tinggal 6 bulan ini, mari kita pergunakan dengan sebaik untuk percepatan penurunan stunting di tahun 2024 ini," kata Sherman. Kepada para camat dan kepala desa diminta untuk melaksanakan program dan kegiatan serta mengkolaborasikan upaya dalam percepatan penurunan stunting di masing-masing wilayah, sehingga upaya percepatan penurunan angka stunting secara nasional sebesar 14 persen tahun ini dapat tercapai.

"Saya berharap kepada para camat dan Kepala desa benar-benar melaksanakan program ini dengan baik, kita upayakan Kabupaten Boalemo bebas dari stunting. Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini, bisa melahirkan konsep untuk dapat mengidentifikasi resiko stunting pada kelompok sasaran," Ucap Sherman Moridu. (RA)

Sumber Berita:

- a. <https://www.rri.co.id/kesehatan/802515/akhir-tahun-stunting-di-boalemo-ditarget-14-persen>
[diakses pada 4 Juli 2024]
- b. <https://shertanews.com/luar-biasa-angka-stunting-di-kabupaten-boalemo-turun-menjadi-16-persen-secara-nasional/> [diakses pada 4 Juli 2024]

Catatan:

1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
 - b. Pasal 2, pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a) menurunkan prevalensi Stunting;
 - b) meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) memperbaiki pola asuh;
 - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
 - c. Pasal 4, pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target nasional prevalensi Stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.
 - d. Pasal 15, pada:
 - 1) Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.

- 2) Target antara prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan kementerian/lembaga pihak pendukung;
 - 3) Target nasional prevalensi Stunting dalam kurun waktu tahun 2025-2030 ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- e. Pasal 6, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - b) peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c) peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d) peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e) penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- f. Pasal 8, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko Stunting.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan setelah dikoordinasikan dengan pimpinan kementerian/lembaga terkait.
 - 3) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.
- g. Pasal 9, pada:
- 1) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pendampingan keluarga berisiko Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
 - a) penyuluhan;

- b) fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c) fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.
- 2) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Pendampingan semua calon pengantin f calon Pasangan Usia Subur (PUS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
 - 3) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Surveilans keluarga berisiko Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan Stunting.
 - 4) Ayat (5) yang menyatakan bahwa Audit kasus Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus Stunting sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.
- h. Pasal 10, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting.
 - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
 - a) penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b) peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c) peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d) peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- i. Pasal 11, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
 - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.

- j. Pasal 12 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa terkait Percepatan Penurunan Stunting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - k. Pasal 13, pada:
 - 1) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan; dan
 - 2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.
 - l. Pasal 24, pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dilakukan oleh kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Ketua Pelaksana mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - m. Pasal 25 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021, mengatur bahwa:
- a. Pasal 4, pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Strategi Percepatan Penurunan Stunting dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan prioritas rencana aksi nasional Percepatan Penurunan Stunting.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Kegiatan prioritas rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) penyediaan data keluarga berisiko Stunting;
 - b) pendampingan keluarga berisiko Stunting;
 - c) pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur;
 - d) surveilans keluarga berisiko Stunting;
 - e) audit kasus Stunting;
 - f) perencanaan dan penganggaran;

- g) pengawasan dan pembinaan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting;
 - h) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
- b. Pasal 6 yang menyatakan bahwa Mekanisme tata kerja pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting bertujuan untuk menjadi pedoman dalam mengoordinasikan, menyinergikan, dan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, serta Pemangku Kepentingan.
- c. Pasal 10 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting dilakukan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa, sesuai kewenangan dan peran masing-masing.
- d. Pasal 12, pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Desa/Lurah melaporkan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan di wilayahnya kepada Bupati/Walikota.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan Bupati/Walikota melaporkan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota di wilayahnya kepada Gubernur.
- e. Pasal 13, pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pelaporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara rutin paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pelaksanaan periode pelaporan.
- f. Pasal 16 yang menyatakan bahwa Sumber pendanaan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.